

**MENAKAR EFEKTIFITAS PEMILU SERENTAK
DI TENGAH DEMOKRASI ELEKTORAL**

Sihabuddin

Dosen STKIP PGRI Sumenep

E-Mail: udinsihabuddin@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu secara arti luas adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku memilih. Sedangkan dalam pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dimana pemilih dapat mengekspresikan hak politiknya melalui pemberian suara, di mana suatu negara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik yang mempunyai tiga fungsi berupa legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Kata kunci: Efektivitas Pemilu, Demokrasi Elektoral

Abstract

Holding common election is an election process of people to fill certain political position, there are many positions such as president, vice president, vice people, representative regional council (DPD), globally common elections. Election in a broad sense is all processes related to suffrage, election administration and voting behavior. Whereas, in a narrow sense the electoral system is a way which voters can express their political right by voting, which a country is transformed into a seat in parliament or political officials who have three functions in the form of legislation, budgeting and supervision.

Keywords: common effectiveness, democracy of electoral

A. Pendahuluan

Makin dekatnya Pemilu, makin banyak saja orang menjajakan diri untuk dipilih jadi anggota DPR/ DPRD atau Presiden yang akan dil kukan secara serentak, para calon yang berlaga tentu butuh cara untuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Faktor popularitas (terkenal), akseptabilitas (diterima) dan elektabilitas (dipilih) adalah modal amat sangat penting calon dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Sekalipun berdiri sendiri, ketiga faktor itu terintegrasi jadi satu urutan gradasi nan tak terpisahkan.² Itulah yang harus diraih para calon. Bila tidak, tak bakalan mereka merasakan empuknya kursi DPR Senayan atau Istana Merdeka. Itulah proses yang tak boleh ditawar sepeserpun. Popularitas adalah suatu fenomena sosial tentang persepsi dari masyarakat, yang

menentukan siapa yang paling banyak dikenal orang.

Melalui berbagai sarana, seseorang bisa meraih popularitas, baik cepat atau lambat. Semakin banyak dikenal, semakin populer namanya.

Ada 2 macam popularitas, sosiometrik dan *perceived*. Popularitas sosiometrik muncul dari daya tarik individu, yang disukai karena berbagai sifat baiknya. Misalnya, karena dia memiliki kemampuan personal, memiliki empati dan sering membantu orang lain. Si A populer karena berhasil mengatasi banjir musiman dan jalanan yang macet kronis. Popularitas *perceived* hanya menggambarkan keterkenalan individu tanpa memiliki korelasi positif dengan sifat baik seperti halnya sosiometrik. Individu dengan popularitas *perceived* memang terkenal, tapi jarang disukai karena reputasinya. Misalnya, si B populer karena ditangkap KPK akibat korupsi triyunan rupiah. Popularitas datang dari mana saja. Dari tokoh masyarakat, pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hiburan dan lainnya. Seorang penyanyi dikenal populer karena sering tampil di muka umum.

¹ PKPU no. 37 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 2.

²Supandi, Supandi. "Interaksi Negara Dengan Dunia Pendidikan Islam dari Masa ke Masa." *AL ULUM: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 4.2 (2017): 214-227.

Terlepas apakah bicara benar atau ngawur, seorang politikus bisa terkenal karena sering numpang nampang *talkshow* di TV. Secara sosiologis, popularitas ditekankan pada aspek recognition (pengenalan). Bisa dikenal baik atau buruk. Secara psikologis, tidak ada ikatan emosional antara pemilih pemilu dengan tokoh populer itu. Bagi mereka yang meraih popularitas sosiometrik, harus rajin menjual nama dan prestasinya kepada masyarakat. Sedang untuk yang populer secara *perceived*, harap mundur saja dari pada isi kantongnya terkuras ludes tak bersisa.³

Setelah popularitas sosiometrik, tahap berikutnya yang harus diraih adalah akseptabilitas. Tahap akseptabilitas pemilih menilai cocok tidaknya calon jadi anggota legislatif atau presiden.

Banyak aspek yang dinilai. Diantaranya adalah kualitas, kompetensi, integritas, profesionalitas, personalitas, perilaku, prestasi, reputasi, kepemimpinan, visi dan lain-lain. Proses penilaian melahirkan penerimaan (akseptabilitas) pemilih terhadap

calon. Karena begitu banyaknya aspek yang dipertimbangkan, maka pada hakekatnya prosedur menilai dan menerima itu adalah proses berfikir para pemilih. Proses akseptabilitas memerlukan waktu lebih lama dibandingkan popularitas dan akseptabilitas. Secara keseluruhan, tahap akseptabilitas menjadi moment krusial (paling penting) bagi kesuksesan calon. Disinilah nasib calon dipertaruhkan, berhasil atau gigit jari. Pada tahap ini pemilih mulai berfikir, siapa calon yang akan dielus. Agar berhasil melewatinya, calon harus berjuang ekstra keras.

B. Pembahasan

Pemilu adalah wujud nyata berbentuk demokrasi yang prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus di selenggarakan secara demokratis, oleh karena itu di negara-negara yang menamakan diri sebagai demokratis mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah.

³ Mukhlishi, dkk, *Generasi Negeri Berdikari Meneguhkan ijtihad keindonesiaan, membunikan jihad kebangsaan.* (Sumenep; Abida Mahran, 2018), 15-16

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik⁴ berasal dari rakyat dan di percayakan demi kepentingan rakyat sendiri, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan tindakannya.

Selanjutnya, Moh. Mahfud (1999) mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan yang sah dan di akui (*legitimati government*) di mata rakyat. Pemerintah yang sah dan di akui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang di berikan oleh rakyat.

Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program programnya sebagai wujud dari amanat yang di

berikan oleh rakyat kepadanya.⁵ Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan diuntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut di peroleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

Pemilu yang adil yang bebas adalah pemilu yang kompetitif adalah yang utama membuat pejabat-pejabat pemerintahan bertanggung jawab dan tunduk pada pengawasan rakyat, pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik, Dalam konteks hukum tata negara bahwa pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena rakyat memilih dan telah mempercayai dan memberi hak untuk menciptakan produk hukum melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana kehendak rakyat, Proses kemunculan politik sebagai suatu bidang kajian, baik dikalangan ilmuan pendidikan maupun bidang kajian telah

⁴ Secara harfiah, *politic* (Inggris) yang dapat diartikan sebagai usaha yang diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan. Dengan pengertian ini politik yang dalam bahasa arabnya dikenal dengan istilah *al-ri'ayah* (pengurusan), Lihat Muhammad Baijuri, *Majalah al-Wa'ie*, No.134.Tahun XII Oktober 2011/Dzul Qa'dah, 1432 H, 28. *al-siyasah* dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* artinya 'mengurus' hal ini sesuai dengan bahasa Indonesia politik adalah urus mengurus dan berlaku pada semua aspek kehidupan seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, budaya, keagamaan dan lain sebagainya. Lihat juga MD. Riyani, *Political Quotient; Memahami Politik Para Nabi* (Bandung: Karya Kita, 2008), 21.

⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Civic education*, (Jakarta Prenada, 2003),

melalui pergumulan dan perdebatan panjang.⁶

Pemilu di selenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokratis, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka di perlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik yang demokratis, demokrasi yang di terapkan di Indonesia mempunyai slogan yaitu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di indonesia yaitu pemilihan umum atau di sebut dengan PEMILU.

Pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan berserikat. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “luber” yang merupakan singkatan dari “langsung umum”, bebas dari rahasia “asal luber” sudah ada sejak zaman orde baru, kemudian di era reformasi berkembang pula asas “jurdil” yang

merupakan singkatan dari “jujur dan adil”.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan orang orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat sebagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pada konteks yang lebih luas, Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan arti sempit. Konteks arti luas, adalah sistem pemilihan umum merupakan segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku memilih.

Sedangkan dalam pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihannya melalui pemberian suara, di mana suatu negara tersebut di transformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik.

Efektifitas pemilu serentak di Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang, pastinya itu sangat berbeda, dan tentunya ada kelebihan dan

⁶ M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 127.

kekurangan pemilu serentak dari 2019⁷ yang akan datang. Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada tanggal 17 April akan digelar secara berbeda, yakni pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yaitu akan di laksanakan serentak.

Berbeda dengan Pemilu 2014 yang di lakukan terpisah. Pileg pada 9 April 2014 dan pilpres pada 9 Juli 2014. Keputusan ini menurut Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan keputusannya di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada hari kamis 23 Januari 2014. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan dari uji materi Undang- undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden (UU Pilpres) yang diajukan koalisi masyarakat sipil, yaitu pemilu serentak pada tahun 2019.

Koalisi masyarakat meminta pileg di mulai dari DPRD, DPD, DPR, dan Pilpres harus dilakukan secara serentak, sehingga pemilu yang selama ini di lakukan 2 kali pencoblosan menjadi 1 kali pencoblosan. Inilah bedanya pemilihan dari 2014 yang lalu,

yang di lakukan serentak menjadi 1 pencoblosan.

Mahkamah Konstitusi punya sejumlah alasan untuk membuat keputusan itu, yaitu pelaksanaan Pilpres setelah Pileg dinilai tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang di kehendaki, dan hasilnya dari pelaksanaan pilpres setelah pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak di bangun berdasarkan konstitusi, ini kata Hakim Ahmad Fadil Sumadi saat membaca keputusan di Gedung MK.

Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat pengawasan checks maupun balances antara DPR dan presiden tidak berjalan dengan baik, sebab pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik, sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah, dalam prakteknya, model koalisi yang di bangun antara partai politik atau dengan pasangan calon presiden/ wakil Presiden justru ini tidak akan memperkuat sistem pemerintahan

⁷ Ada 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh, media *online* Kumparan News 13 April 2018.

presidensial. Pengusulan pasangan calon presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian menyederhanakan sistem kepartaian, karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atau sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Selain itu, dengan keputusan pelaksanaan pemilu serentak, maka di perlukan payung hukum baru, dan perlu waktu untuk menyusun aturan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak akan cukup waktu guna menyusun aturan baru itu agar pemilu 2014 bisa di laksanakan serentak. Jika aturan baru tersebut di paksakan untuk di buat di selesaikan demi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau kurang kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik dan komprehensif.

Melihat wacana dana pemilihan umum di indonesia (KPU) akan melakukan verifikasi partai politik untuk menentukan peserta pemilu serentak 2019. Tahapan yang di mulai

sejak oktober mendatang itu akan memakai biaya sebesar 350 miliar. Ketua KPU Arif Budiman mengatakan Anggaran ratusan miliar untuk verifikasi parpol telah masuk pada APBN.

Pemilihan umum serentak pasti akan ada kekurangan dan kelebihan yang akan di dapat, apalagi Indonesia baru pertama kali mengadakan pemilu secara serentak di tahun 2019 yang akan datang.

1) Kelebihan

Setiap partai akan dapat mengajukan calon presidennya. Pemilihan umum serentak akan memberikan kesempatan bagi setiap partai untuk mengajukan presiden dan wakil presiden.

Sehingga masing- masing partai memiliki calon presiden dan wakil presiden, seperti di ketahui jika indonesia menganut sistem multipartai atau banyak partai, meminimalisir anggaran dengan pemilihan umum serentak anggaran yang di gunakan untuk melakukan kampanye dan proses pemilihan umum pasti akan lebih terminimalisir.

Sehingga biaya pemilihan umum yang bisa di sebut sangat besar sebagian dapat di bangun negara, melayani masyarakat serta

meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana publik.

2) Kakurangan

Semakin meningkatnya surat suara yang tidak sah atau di nyatakan gugur, hal tersebut terjadi karena banyaknya calon yang mengajukan diri baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dengan jumlah yang begitu banyak masih di tambah pula dengan calon presiden dan wakil presiden yang di usung dari masing masing partai yang mengikuti Pemilihan umum. Sehingga rakyat akan kesulitan mengenai masing calon dari setiap anggota golongan putih (golput).

DAFTAR PUSTAKA

- Baijuri, Muhammad, *Majalah al-Wa'ie*, No.134.Tahun XII Oktober 2011/Dzul Qa'dah, 1432 H.
Media *online* Kumparan News 13 April 2018.
- Mukhlishi, dkk, *Generasi Negeri Berdikari Meneguhkan ijtihad keindonesiaan, membumikan jihad kebangsaan.* Sumenep; Abida Mahran. 2018.
- PKPU No. 37 Tahu 2018.
- Riyan, MD. *Political Quotient; Memahami Politik Para Nabi* Bandung: Karya Kita, 2008.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supandi, Supandi. "Interaksi Negara Dengan Dunia Pendidikan Islam dari Masa ke Masa." *AL ULUM: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 4.2 (2017): 214-227.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Civc education*, Jakarta Prenada, 20003.
- Undang- undang Nomor 42 Tahun 2008.

C. Kesimpulan

Pemilu sebagai sarana demokrasi politik, berupa prosedur rakyat dalam memilih dan menagawasi pemerintah melalui pemilu, rakyat memilih dan memilki waki-wakil yang duduk di legislatif, sebagai perwakilan politik untuk menyampaikan aspirasi dari para konstituen dan rakyat sesuai daaerah pemilihan darimana dia berasal.